

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasulullah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat islam. Hukum islam berawal dari dua sumber utama yakni, *Wahy* al-Quran dan sunah yang melahirkan syariah (*islamic law*). selain itu penalaran manusiawi '*aql* terhadap al-Quran dan sunah melahirkan fikih (*islamic jurisprudence*).<sup>1</sup> Syariah berasal dari al-Quran dan ia terdiri dari ketentuan-ketentuan spesifik serta prinsip-prinsip umum yang memiliki makna hukum dan moral.<sup>2</sup> Secara umum, islam mengatur segala macam aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, diantaranya yaitu : hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam bidang ibadah dan hubungan manusia dengan manusia yang diatur dalam bidang muamalah.<sup>3</sup> Allah ciptakan manusia dalam latar belakang sosial yang berbeda-beda satu sama lain sehingga dapat saling mengenal dan berinteraksi untuk membentuk sistem kehidupan yang harmonis, selaras dan seimbang, dengan atas kehendak Allah. Ajaran islam merupakan salah satu sistem yang komprehensif dan umat islam harus merealisasikan ajaran islam itu dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi.

---

<sup>1</sup> Hasbi Hasan, *Pemikiran Dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Dunia Islam Kontemporer*,(Jakarta : Gramata Publishing,2011),hlm 85.

<sup>2</sup> M Hashim Kamali, *Membumikan Syariah*, alih bahasa miki salman, cet. Ke-1,(Bandung : PT.Mizan Publika,2013),hlm 51.

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Ed Revisi,(Yogyakarta: UII Pres, 1990),hlm 4.

Manusia tidak bisa hidup secara individu karena pada hakikatnya manusia saling membutuhkan satu sama lain, hal ini untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk mencukupkan kebutuhannya yaitu dengan kegiatan ekonomi selaku *homo economicus*. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu menyangkut dimensi produksi, konsumsi dan distribusi. Berkembangnya budaya manusia maka kebutuhan materi juga berkembang. Oleh karena itu, manusia dalam bermuamalah diberi kebebasan untuk kreatif dan inovatif dalam kegiatan ekonomi.

Kebebasan merupakan unsur dasar manusia, namun kebebasan manusia itu tidak harus mutlak terkadang kebebasan itu dibatasi oleh manusia lain<sup>4</sup>. Dalam pergaulan hidup setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga timbulah apa yang dinamakan hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak yang harus diperhatikan orang lain, dan pada saat yang sama juga memikul kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang lain. Pedoman-pedoman hukum yang mengatur hubungan dan hak kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut sebagai hukum *mu'amalat* dalam hukum islam, termasuk didalamnya hukum-hukum perjanjian.<sup>5</sup> Hak dan kewajiban ini menimbulkan suatu perjanjian yang menjadi suatu perikatan antar pihak didalamnya. Konsep dari perikatan sendiri ketika dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk misalnya, melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing orang atau pihak itu mengikatkan

---

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *konsep ekonomi islam*, (Yogyakarta : Ekonosia, 2003), hlm 1.

<sup>5</sup> Diambil dari Ahmad Azhar Basyir sebagaimana yang dikutip oleh Naili Rahmawati, *perjanjian dalam hukum islam*, hlm.1.

diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan.<sup>6</sup>

Perjanjian dalam hukum islam di sebut akad, kata akad berasal dari *al- 'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan *al-rabt*<sup>7</sup>. Sebagai suatu istilah hukum islam, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>8</sup> Suatu perjanjian harus memenuhi asas-asasnya yaitu: asas ibahah, asas kebebasan, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah satu pihak yang dirugikan.

Melambatnya perekonomian di Indonesia berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dalam negeri, sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia sekarang ini juga mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran yang ada. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat dituntut untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri agar dapat tetap bekerja. Dalam memulai pekerjaan secara mandiri tidaklah mudah karena tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala dalam menyediakan modal. Pada masa sekarang ini, sebagian orang memiliki waktu untuk memulai usaha sendiri akan tetapi terkendala dengan modal, dan ada juga sebagian orang yang mempunyai modal akan tetapi terkendala oleh waktu untuk memulai usaha tersebut. Dengan demikian, banyak

---

<sup>6</sup> Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah : studi tentang akad dalam muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 43.

<sup>7</sup> *Ibid*, 68-69.

<sup>8</sup> Diambil dari Ahmad Abu Al-Fath sebagaimana di kutip oleh Syamsul Anwar, *hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 68.

orang yang mencari solusi dengan cara bekerja sama atau dalam fiqih muamalah biasa disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah*. Menurut bahasa, *syirkah* artinya campur atau percampuran, sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang jika disimpulkan maka dapat dipahami bahwa *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat dimana hubungan antar manusia timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani maupun rohani.<sup>9</sup> untuk memenuhi kebutuhan tersebut diwujudkan dalam suatu kegiatan yang berpengaruh terhadap tingkah laku mereka. Tingkah laku terjadi dari proses sebuah kegiatan atau gerak dalam pemenuhan kebutuhan saat tertentu, dan dalam kegiatan tersebut terjadilah kontak dengan manusia lain. Islam menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan itikad yang baik, sehingga tidak ada yang dirugikan di kedua belah pihak. Fiqih muamalah yang didalamnya mencakup pembahasan masalah perekonomian memiliki nilai penting, karena harta dengan segala manfaatnya dapat menunjang dalam penunaian ibadah. Fiqih muamalah juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan perekonomian yang maslahat, berkeadilan dan seimbang dengan tiada lagi cara-cara memonopoli dan penimbunan, sehingga sirkulasi harta hanya bergilir diantara orang yang mempunyai modal banyak. Fiqih muamalah tetap mengatur sendi kehidupan ini, meskipun pada perkembangannya banyak hal baru yang belum secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an, akan tetapi selalu ada ijtihad-

---

<sup>9</sup> Arief Abd Salam, *pembaruan pemikiran hukum islam : antara fakta dan realita* , (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm 83.

ijtihad baru sebagai inovasi solusi persoalan dalam urusan muamalah manusia melaluinya diharapkan kemaslahatan bisa tercapai.

Usaha ternak ayam sebagai salah satu unit produksi dan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak terlepas dari lingkup kajian ilmu hukum (fikih), karena di dalam usaha ternak ayam terdapat interaksi antara beberapa subjek hukum yaitu peternak, bandar dan perusahaan yang dapat digolongkan ke dalam sebuah tindakan hukum, yang lahir tak hanya sebagai konsekuensi suatu kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), tapi juga merupakan sebuah hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum tertentu. Belakangan ini usaha ternak ayam broiler sudah tidak lagi menjadi usaha mandiri/perseorangan tetapi sudah menjadi sebuah usaha kemitraan karena di dalamnya terdapat interaksi antara peternak dengan perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan suatu kesepakatan/ perjanjian.

Kaidah dalam ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

الأصل في الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).”

Pada usaha ternak ayam dengan modal yang kecil, peternak akan sangat bergantung pada perusahaan pemilik modal karena perusahaan bisa menjamin keberlangsungan produksi. Meskipun ada yang mempunyai modal sendiri namun jumlahnya sangat terbatas, keadaan ini dikarenakan peternak harus menyediakan bibit, pakan, obat-obatan, kandang, dan peralatan lainnya secara mandiri yang tak mampu dipenuhi karena dihadapkan pada keterbatasan modal usaha. Untuk

memenuhi itu semua, biasanya peternak membuat suatu perjanjian atau kontrak usaha kemitraan dengan perusahaan atau koperasi yang bergerak disektor peternakan ayam sebagai pemodal untuk mendanai atau menyediakan segala kebutuhan dalam produksi peternakan ayam. Usaha kemitraan ternak ayam broiler merupakan salah satu alternatif usaha yang dapat dilakukan karena waktu usahanya relatif cepat, hemat lahan, dan dapat dilakukan secara intensif dengan padat modal dan teknologi.

*Poultry Partnership* adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan produksi peternakan unggas. Tidak hanya berproduksi dalam pembibitan unggas saja, *Poultry Partnership* juga menjual berbagai macam kebutuhan perternakan seperti pakan, obat-obatan, dan vitamin.<sup>10</sup> Selain penyedia kebutuhan peternakan *Poultry Partnership* juga berperan sebagai penyuluh, pengontrol, pengawas, dan membina peternak dari pertama kali DOC masuk sampai siap untuk dipanen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menyediakan modal awal saja setelah itu membiarkan peternak tetapi lebih dari itu perusahaan ingin menjalin hubungan yang baik dengan peternak sehingga operasional yang dilakukan bersama dari hulu sampai hilir. Dengan dijaganya hubungan tersebut maka kualitas produk yang unggul akan terjamin. Dengan kemudahan fasilitas yang didapat dari *Poultry Partnership*, banyak peternak yang dulunya berternak secara mandiri beralih menjadi peternak mitra. Tidak terkecuali peternak ayam broiler di Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten garut.

---

<sup>10</sup> Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *Pembesaran Ayam Pedaging Hari per Hari di Kandang Panggung Terbuka*, (Jakarta:Penebar Swadaya, 2009), hlm. 8.

Kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak plasma adalah *Poultry Partnership* adalah mendrop sarana produksi ternak ayam, seperti bibit, pakan dan obat-obatan. Peternak plasma menyediakan kelengkapan produksi seperti menyediakan lahan, kandang beserta kelengkapannya. Dalam mendrop sarana produksi ke peternak plasma yang dilakukan oleh *Poultry Partnership* melewati mekanisme *Drop Order*, *Poultry Partnership* mengirim sarana produksi sesuai dengan pesanan peternak sehingga peternak tidak perlu repot untuk mencari sendiri.

Permasalahan akan muncul apabila terjadi kerugian, baik itu disebabkan gangguan manusia atau musibah karena cuaca sehingga mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen atau karena pengaruh pasar yang dapat mempengaruhi biaya produksi, seperti naiknya harga bahan baku pakan, naiknya harga obat dan hal lain yang menyebabkan melambungnya biaya produksi.

Antisipasi permasalahan akan tercantum dalam butir-butir perjanjian yang telah disepakati diantara kedua belah pihak. Secara umum pola yang berlaku dari bentuk kemitraan dengan perusahaan mitra (inti) yaitu :

- 1) Penawaran dan penyepakatan kontrak/perjanjian kerjasama secara tertulis oleh perusahaan kepada peternak.
- 2) Kesepakatan atas penentuan harga kontrak oleh perusahaan yang berupa sapronak (DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin) selanjutnya kontrak harga jual ayam hidup dan berbagai bonus atas prestasi peternak.
- 3) Penyediaan jasa penyuluh oleh pihak perusahaan yang berperan untuk mengontrol, mengawasi, dan membina peternak.

- 4) Hasil penjualan dan tambahan bonus secara langsung akan mendapat potongan berdasarkan semua biaya saponak pada saat pemeliharaan yang kemudian menjadi pendapatan peternak.
- 5) Pemasaran hasil panen (ayam hidup) merupakan hak sepenuhnya pihak perusahaan.<sup>11</sup>

Pada penelitian skripsi ini penyusun akan mengambil *Poultry Partnership* dan peternak sebagai subjek penelitian dan surat kontrak kerjasama sebagai objek penelitian. Namun peneliti ingin memfokuskan penelitian pada surat kontrak kerjasama karena dari surat kontrak kerjasama tersebut akan terjadi sebuah perjanjian yang akan menimbulkan hukum sehingga penulis beranggapan subjek tersebut layak untuk dijadikan penelitian.

Dengan demikian dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaku akad kerjasama antara *Poultry Partnership* dengan peternak dengan Judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Kerja Sama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Di Desa Sitisari Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian paragraf akademik problem, maka dapat dirumuskan permasalahan dari penelitian ini, yaitu:

---

<sup>11</sup> Salam, T dkk., *Analisis Finansial Usaha Peternakan Ayam Broiler Pola Kemitraan*, Jurnal Agrisistem, Juni 2006 Vol 2 No.1.



1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara *Poultry Partnership* dengan peternak ayam boiler di Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut?
2. Bagaimana penanggungungan dan penggantian kerugian serta resiko oleh para pihak dalam perjanjian kerjasama *Poultry Partnership* dengan peternak plasma?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama dalam usaha ternak ayam broiler di Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mendeskripsikan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *Poultry Partnership* dengan peternak ayam boiler di Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui resiko apa saja yang dihadapi oleh para pihak dan penanggungannya dalam perjanjian kerjasama *Poultry Partnership* dengan peternak ayam.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerja sama dalam usaha ternak ayam broiler di Desa Situsari, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini, penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

1. Manfaat akademis dan teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dan mengembangkan dengan membandingkannya di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Dapat dijadikan landasan untuk menumbuhkan hukum ekonomi syariah tentang masalah kehalalan dan keharaman dalam transaksi keuangan.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum ekonomi syariah.
- b. Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang status hukum praktik kerjasama dalam usaha ternak ayam broiler di garut.
- c. Sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaku partisipan praktik kerjasama dalam usaha ternak ayam broiler di garut.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### D. Studi Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang mengangkat tema sama yakni mengenai praktik kerjasama dalam usaha ternak ayam, diantaranya :

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

| No | Judul Skripsi  | Penulis              | Perbedaan  | Persamaan   |
|----|--|----------------------|--|---|
| 1  | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Usaha Peternakan Ayam Di Dusun Kalinongko, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul                             | Hadi Ariyanto        | Menjelaskan Penelitian yang penyusun lakukan akan meninjau praktik kerjasama tidak hanya dengan menganalisis dari satu teori hukum islam saja. | Membahas kontrak kerjasama agar secara hukum menjadi jelas    |
| 2  | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Bersama Produk “Jebleh” Di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut                       | Alvian Pityaan Majid | Memberikan solusi dan gambaran kepastian hukum mengenai adanya multi akad  | Membahas tentang perjanjian atau kerjasama dalam hukum islam. |
| 3  | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembaruan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan: Studi Kasus Antara CV Blandongan Yogyakarta Dengan Mitra Usaha Blandongan | Fajar Rohmat         | Menitik beratkan pada system kerjasama dalam perubahan kontrak kerjasamanya  | Membahas akad dalam Islam.                                    |
| 4  | Perjanjian Kerjasama Poultry Shop Naratas Dengan Peternak Plasma Dalam Usaha Ternak Ayam (Studi Komparatif Fikih Muamalah Dan Hukum Perdata            | Asep Pahru Maulana   | Membandingkan antara Hukum Islam dengan Hukum perdata Indonesia.   | Membahas kontrak kerjasama peternakan ayam.                   |

| No | Judul Skripsi  | Penulis     | Perbedaan  | Persamaan  |
|----|--|-------------|--|--|
|    | Indonesia)   |             |  |  |
| 5  | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Perum Damri Dengan Agen Di Terminal Giwangan | Ahmad Holik | Menjelaskan dari aspek metodologi dan aspek sosio historis | Membahas kontrak kerjasama dari segi hukum islam |

### E. Kerangka Berfikir

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain. Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong dan saling membantu dan tidak boleh saling menghina, menzalimi, dan merugikan orang lain.

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber pada syariat Islam. Dalam konteks ini, ekonomi syariah sebagai sumber dan dasar ekonomi Islam mencakup beberapa aspek yaitu prinsip, akad, nilai dan maqâsîd al syari'ah. Aspek-aspek syariah tersebut secara kumulatif menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan ekonomi syari'ah.

Prinsip dasar penyelenggaraan perekonomian dalam perspektif syari'ah adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan profit tertentu dengan tetap memperhatikan keseimbangan alam dan terciptanya pemerataan ekonomi pada segenap lapisan masyarakat, serta sebagai wujud pengabdian kepada agama. Perjanjian dalam Islam dikenal dengan istilah al'aqd (akad) yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Dalam terminologi fikih, akad didefinisikan dengan

”pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan”.<sup>12</sup>

Pencantuman kalimat “dengan kehendak syari’at” maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih.

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khial jual beli, seperti khial syarat, khial aib dan lain sebagainya. Jika luzum tampak, maka akad batal atau dikembalikan.<sup>13</sup> Akad atas beban dan akad cuma-cuma adalah akad yang pada mulanya merupakan akad cuma-cuma, namun pada akhirnya menjadi akad atas beban. Pada awalnya membantu orang yang di tanggung secara cuma-cuma, akan tetapi pada saat pemberi pinjaman menagih kembali pinjamannya maka akadnya menjadi akad atas beban.<sup>14</sup>

Kemitraan dengan perjanjian atau akad yang secara etimologis berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara ma’nawi dari satu segi maupun dari dua segi.<sup>15</sup> Sedangkan akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada obyeknya.<sup>16</sup> Akad juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh harta dalam Hukum Islam dan dipakai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup> Pembagian keuntungan

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Islam*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

<sup>13</sup> Rachmat Syafe’i. *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 65.

<sup>14</sup> Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.73-83

<sup>15</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islam Waadillatuhu*, Juz IV, (Damaskus Daar al-fikr, 1989), hlm. 80.

<sup>16</sup> Rahmat Syafei, *Fikih Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 44.

<sup>17</sup> Gemala Dewi dkk, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 11.

diantara dua pihak tentu saja harus berdasarkan proporsi dan tidak memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada rab al-maal (investor). Investor tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah diberikannya.<sup>18</sup>

Nilai-nilai dasar kebebasan berkontrak dalam hukum Islam dapat dilihat dalam teks al-Quran. Diantara dasar asas kebebasan berkontrak dalam perihal jual beli dapat kita lihat pada Q.S. al-Maidah: 1<sup>19</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْتَاعِمِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Yaitu dijelaskan dalam surat Q.S. Al-Maidah : 29<sup>20</sup>

إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاؤُ  
الظَّالِمِينَ ۝ ٢٩

Artinya : “Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.”

Selanjutnya dijelaskan juga dalam surat al Maidah ayat : 2<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Qaoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2001), hlm. 66

<sup>19</sup> Ali Al-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV.Penerbit J-ART,2005.

<sup>20</sup> Ali Al-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV.Penerbit J-ART,2005.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْاَقْلَادَ  
 وَلَا ءَامِينَ النَّيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
 فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا  
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ  
 ۲ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Dari keterangan ayat-ayat al-Qur’an dan kaidah-kaidah fikihiyah diatas, dapat disimpulkan bahwa membuat perjanjian atau kontrak adalah boleh (mubah) selama tidak mengandung sifat memakan harta orang lain dengan jalan batil, atau tidak bertentangan dengan kitab Allah.

#### a. Prinsip Transaksi Dalam Hukum Islam

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang

<sup>21</sup> Ali Al-Jumanatul, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV.Penerbit J-ART,2005.

dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat kosen terhadap nilai-nilai humanisme.

Secara umum dalam bermuamalat, kita diharuskan memahami prinsip dasar dalam muamalah. Ada 5 hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak.

#### 1. Tidak Dilakukan Secara Illegal (Bathil)

Dalam melakukan transaksi, prinsip yang harus dijunjung adalah tidak ada kedzhaliman yang dirasa pihak-pihak yang terlibat. Semuanya harus sama-sama rela dan adil sesuai takarannya. Maka, dari sisi ini transaksi yang terjadi akan merekatkan ukhuwah pihak-pihak yang terlibat dan diharap agar bisa tercipta hubungan yang selalu baik. Kecurangan, ketidakjujuran, menutupi cacat barang, mengurangi timbangan tidak dibenarkan. Atau hal-hal kecil seperti menggunakan barang tanpa izin, meminjam dan tidak bertanggungjawab atas kerusakan.<sup>26</sup> Larangan terhadap bathil sendiri ada dalam Al Qur“ an surat an-Nisa ayat 29:<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>22</sup> Ali Al-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV.Penerbit J-ART,2005.



Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

## 2. Dilakukan Tanpa Ada Paksaan

Dalam muamalah dimana saat bertransaksi harus adanya rasa saling suka sama suka, supaya nantinya tidak ada rasa kekewaan satu sama lainnya.<sup>23</sup>

## 3. Tidak Ada Unsur Maisir/ Spekulasi

Menurut bahasa maisir berarti gampang/ mudah. Menurut istilah maisir berarti memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja keras. Maisir sering dikenal dengan perjudian karena dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Dalam perjudian, seseorang dalam kondisi bisa untung atau bisa rugi. Padahal islam mengajarkan tentang usaha dan kerja keras. Larangan terhadap maisir/ judi sendiri sudah jelas ada dalam al-Qur'an surat Al Maidah ayat 90:<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالتَّأْنِصَابُ وَالتَّرْتُّمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

## 4. Tidak Merugikan Orang Lain

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudrahat) atau keadaan memberatkan

<sup>23</sup> Rahmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*.(Bandung: Pustaka Setia, 2001).

<sup>24</sup> Ali Al-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV.Penerbit J-ART,2005.

(masyaqqah). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal. Hal tersebut termaktub dalam Q.S al-Baqarah ayat 279, yang berbunyi:<sup>25</sup>

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

#### 5. Unsur Tolong Menolong

Prinsip tolong menolong dalam muamalat berarti bantu membantu antar sesama anggota masyarakat. Seperti adanya jual-beli, pinjam-meminjam ataupun yang lainnya.

#### b. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

<sup>25</sup> Ali Al-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV.Penerbit J-ART,2005.

2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan.
  - a) Menjual air mani hewan
  - b) Menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima, karena miliknya belum sempurna
  - c) Menjual buah-buahan sebelum nyata pantas di petik.
3. Jual beli yang sah tapi terlarang (fasid). Jual beli ini hukumnya sah, tidak membatalkan akad jual beli, tetapi dilarang oleh islam karena sebab-sebab lain.

Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga dipasar, dengan tujuan orang lain tidak dapat membeli barang tersebut. Membeli barang yang sudah di beli orang lain mencegat orang yang dalam perjalanan ke pasar untuk membeli harganya sebelum mereka sampai dipasar, sedang mereka belum mengetahui harga pasar. Membeli barang untuk ditimbun membeli barang yang bermanfaat, tapi dijadikan alat maksiat. Jual beli yang disertai tipuan.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada sekarang

berdasarkan data-data, jadi ia menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasikan. Dengan tujuan untuk memberi gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta untuk menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif yaitu memaparkan atau menggambarkan secara jelas mengenai kedudukan Hukum Terhadap Praktik Kerja Sama Dalam Usaha Ternak Ayam Broiler Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di desa situsari kecamatan cisurupan kabupaten garut).

## 2. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini digolongkan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari beberapa anggota usaha ternak ayam broiler yang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. *Interview* (wawancara)

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

- b. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung dengan teliti terhadap permasalahan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

- c. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode dengan cara membaca, mempelajari, dan meneliti serta memberikan penjelasan dari berbagai buku-buku hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, majalah, internet, e-book, dan makalah.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data.<sup>26</sup>

Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan seluruh data yang masuk sesuai dengan masalah yang diteliti.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah hukum islam yang berlaku dalam penelitian.

---

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, cet XVIII, bandung: PT Remaja Rusdakarya, 2004, hlm. 103.